



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 486 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU
 Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan
 jumlah, ukuran dan jenis bahan kampanye yang
 difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan
 Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU
 Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi
 pelaksanaan metode pemasangan alat peraga
 kampanye;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor 276/PP.02.4-BA/2171/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam

Tahun 2024;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-Undang (Lembaran Menjadi Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 2. Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Provinsi, dan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Penetapan Jumlah, Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan yangmerupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA

Bahan Kampanye yang didanai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kota Batam.

KETIGA

: Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam dengan ukuran yang sesuai dengan yang difasilitasi KPU Kota

Batam.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum

Mariana Hadianty Nadeak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM
NOMOR 486 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN
2024

JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

NO	FASILITASI	JUMLAH	UKURAN	KETERANGAN
A	BAHAN KAMPANYE			
	1. SELEBARAN	50.000 lembar	paling besar	per paslon
			8,25 cm x 21 cm	
	2. BROSUR	50.000 lembar	paling besar	per paslon
			21 cm x 29,7 cm	
	3. PAMFLET	50.000 lembar	paling besar	per paslon
			21 cm x 29,7 cm	
	4. POSTER	50.000 lembar	paling besar	per paslon
			40 cm x 60 cm	

В	ALAT PERAGA KAMPANYE			
	1. BALIHO	5 buah	paling besar 4 m x 7 m	per paslon per kota
	2. UMBUL-UMBUL	2 buah	paling besar 1,5 m x 5 m	per paslon per kecamatan
	3. SPANDUK	2 buah	paling besar 1,5 m x 7 m	per paslon per kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum

Sri Mariana Hadianty Nadeak